



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : dispenarfak@gmail.com

Kode Pos : 98354

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 800.04/002/V/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

- Membaca : Surat permohonan dari TK Harapan Arfak Nomor 421.1/69/V/2023 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa sala satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Dikdas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Sekolah : TK Harapan Arfak
Status : Negeri
Alamat Sekolah : Kampung Saugemebe
Kelurahan : Sururey
Kecamatan : Sururey
Kabupaten : Pegunungan Arfak
Provinsi : Papua Barat
- Kedua : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan (PAUD);

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak;
8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak secara periodik

Ketiga : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak

Pada Tanggal : 04 Mei 2023

KEPALA DINAS

DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19740312 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pegunungan Arfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak;
3. Kepala Bapepeda Kab. Pegunungan Arfak;
4. Kepala sekolah;
5. Arsip.